



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Imas binti Tholib**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cijangkar RT 002 RW 005 Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sebagai Penggugat I.

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Penggugat II.

Selanjutnya Penggugat I bersama dengan Penggugat II disebut para Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... Penggugat II bernama ....., yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd



2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;
3. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus ... dan Penggugat II berstatus ...;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II ...
5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk ...;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat I, **Imas binti Tholib** dengan Penggugat II, ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan gugatan Cerai Gugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Atang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cijangkar RT. 001 RW. 006 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
...
2. **Dede Suherdi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cijangkar RT. 002 RW. 007 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Gugat para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd



mengajukan keberatan atas permohonan Cerai Gugat tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di ..., pada ..., dengan wali nikah ... bernama ....., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., namun Penggugat I dengan Penggugat II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat I dengan Penggugat II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Atang dan Dede Suherdi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ... di ..., dengan wali nikah ... bernama ..... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan ...;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka**

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Penggugat akibat adanya kelelaian para Penggugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II yang dilaksanakan pada ... di ... adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd*





Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( Herdi Hermawan bin Lomri ) terhadap Penggugat ( Imas binti Tholib );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd



**Deni Heriansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Wawan, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	40.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)